



**PUTUSAN**

**Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**XXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**XXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Klimahan Rt 01 Rw. 05, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 19 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08 Agustus 2018 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah No. 0194/002/VIII/2018 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, tertanggal 08 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jurug, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang selama 1 tahun lebih 7 bulan, selanjutnya pada Oktober 2019 terjadi pisah rumah dan pisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Klimahan Rt. 01 Rw.05, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 bulan, ;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (BadaDukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun mulai sekitar Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan adapun penyebabnya sebagai berikut;
  - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon selalu minta pulang saja, jika diingatkan selalu membantah;
  - b. Dengan permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Oktober 2019 kembali terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan sekarang selama 5 bulan dan selama pisah rumah Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 kali, namun Termohon tetap tidak mau justru minta diceraikan saja oleh Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, maka sudah nyata pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sampai saat ini telah pisah sampai dengan sekarang. Oleh karenanya

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, akan tetapi tidak mungkin dapat terwujud;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu percekcoakan terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga.

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMER ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roji terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER ::

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3322012908088429 tanggal 07 Pebruari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322012402830001 tanggal 11 Pebruari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor 0194/002/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXXXXXXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jurug Rt. 07 / Rw.01, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang; di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Rohmad dan Termohon bernama Wahyuti karena Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus tahun 2018 yang hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk hidup rukun lagi sebanyak 3 kali, namun Termohon sudah tidak mau lagi justeru minta diceraikan saja dari Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 selama 6 bulan dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pergi pulang tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksipernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah termohon tidak taat kepada Pemohon kalau dinasehati sering membantah, Termohon sering minta pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pesah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Rohmad dan Termohon bernama Wahyuti karena Saksi sebagai .. Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus tahun 2018 yang hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk hidup rukun lagi sebanyak 3 kali, namun Termohon sudah tidak mau lagi justeru minta diceraikan saja dari Pemohon;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 selama 6 bulan dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pergi pulang tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksipernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah termohon tidak taat kepada Pemohon kalau dinasehati sering membantah, Termohon sering minta pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pesah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2018.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 selama 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 selama 6 bulan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rohimah, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya             | : Rp | 389.000,00 |

### Pemanggilan

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| 4. Biaya PNBP    | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah           | : Rp | 530.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 554/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)